



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 1271 - 5 / 1.851.332

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta Nomor : 610/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Perizinan Pendirian dan Penutupan Penyelenggaraan TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB Swasta, maka dengan ini Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat memberi izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN AL-HUDA

Nama Sekolah : TKQ AL HUDA
Alamat : Jln. Anggrek Cendrawasih VIII A RT 007/RW 04
Kel : Kemanggisan
Kec. Palmerah
Kota Administrasi Jakarta Barat
Ketua Yayasan : Bahkrun,SH
Kepala Sekolah : Ratinah S.Pd.MM

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Melaksanakan Keputusan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah
- Aktif dalam kegiatan yang di selenggarakan oleh IGTK, GOP dan Dinas Pendidikan, baik tingkat Kecamatan, Kota maupun Provinsi
- Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juni 2013

**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Dra. Hj. DELLY INDIRAYATI, M.Si
NIP. 195802151985112001

NOTARIS
RIDWAN SUSELO
PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH
di
JAKARTA

Kantor: Glodok Baru Blok B/Atas
Nomor 65-66
Telp. 27.60.15 - 27.23.68
Jakarta - Kota

Rumah: Proyek Pluit
Jl. Pluit Indah No.1
Telp. 66.12.14
Jakarta

Akte ttg. 18 - 4 - 1981

Nomor 282.

- S A L I N A N -

Y A Y A S A N

WAL HUDAH

Y A Y A S A N

" AL HUDA "

Nomer : 282.

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal delapanbelas April seribu sembilanratus delapanpuluh satu -----
(18 - 4 - 1981).-----

-Maka telah menghadap dihadapan saya, RIDWAN SUSELO, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut dan telah dikenal oleh saya, Notaris :-----

I. Tuan WAHID ABDULLAH, swasta, tinggal di-----
Jakarta.-----

II. Tuan ANDI DIPANSARI, swasta, tinggal di-----
Jakarta.-----

III. Tuan MUHAMAD TASBAN, swasta, tinggal di-----
Jakarta.-----

IV. Tuan ABDURRAHMAN BINTANG (AMANITA), swasta, tinggal di Jakarta.-----

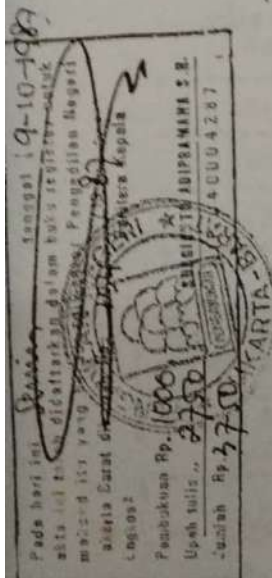
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Para penghadap menerangkan dalam surat akte ini bahwa mereka telah menyendirikan dari harta kekayaan mereka berupa uang tunai sebesar -----
Rp.8.000.000,-- (delapan juta rupiah) yang diperuntukkan guna suatu Yayasan yang menurut keterangan para penghadap telah mendirikan dengan anggaran-dasar seperti dibawah ini :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. -----

----- Pasal 1. -----

-Yayasan ini bernama YAYASAN AL HUDA dan berkedu-



dukan serta berkantor pusat di Jakarta, untuk pertama kalinya berkantor di Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat dengan perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain, baik didalam maupun diluar negeri, yang dipandang baik oleh Dewan Pengurus.-----

----- W A K T U. -----

----- Pasal 2. -----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dimulai pada hari penanda tanghan akte ini.-----

----- D A S A R (A Z A S). -----

----- Pasal 3. -----

-Yayasan ini berdasarkan ajaran agama Islam Pancasila dan Undang-Undang Dasar seribu sembilanratus empatpuluh lima (1945) untuk menuju masyarakat yang agamis, adil dan makmur menuju Baldatun Toyibatun wa Rabbun ghofur.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN. -----

----- Pasal 4. -----

-Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah :-----

- a. Meningkatkan melaksananya syariat Islam;-----
- b. Menyelenggarakan pendidikan Islam dari tingkat Bustanul Athfal, Ibtidaiyah, Stanawiyah sampai dengan perguruan tinggi dan Universitas Islam ;-----
- c. Mendirikan sarana-sarana peribadatan se-Mesjid Musholla dan sebagainya;-----
- d. Melaksanakan kegiatan Da'wah Islamiyah dengan cara mengadakan diskusi panel, seminar, lokakaryame--
ngenal masalah masalah agama dan umum;-----

e. Mendirikan Perpustakaan dan penerbitan majalah-majalah keagamaan dan mendirikan asrama-asrama yatim-piatu, fakir miskin dan orang jompo serta Penderita cacat Jasmani dan rohani;-----

f. Mengadakan usaha dibidang ekonomi dan kewiraswastaan dengan mendirikan koperasi, industri kecil dan latihan ketrampilan seperti montir, pertukangan dan sebagainya;-----

g. Membina kegiatan remaja seperti pembinaan mental, olahraga, kesenian, pramuka dan sebagainya.-----

----- U S A H A. -----

----- Pasal 5. -----

-Untuk mencapai tujuan itu Yayasan akan berusaha:-

a. Mendapatkan bermacam-macam bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah dan Pusat;-----

b. Mendapatkan bantuan dan fasilitas luar negeri dari negara-negara Islam melalui Kedutaan-Besarnya masing-masing ataupun melalui Badan-badan Sosial dari Negara tersebut ;-----

c. Mengumpulkan zakat dan sedekah serta bermacam-macam amal jariyah mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) Kelurahan, Kecamatan Walikota dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota serta usaha-usaha yang halal dan tidak mengikat.-----

----- K E K A Y A A N. -----

----- Pasal 6. -----

-Kekayaan Yayasan terdiri dari :-----

a. uang yang disendirikan tersebut;-----

b. sumbangan-sumbangan dari pihak lain yang tidak-

m ngikat, baik dari Pemerintah maupun swasta, dalam-
dan luar negeri yang menaruh minat terhadap usaha dan
kegiatan Yayasan;-----

c. hasil usaha-usaha seperti yang tercantum dalam --
pasal 5 tersebut diatas;-----

d. donasi-donasi.-----

----- P E N G U R U S A N. -----

----- Pasal 7. -----

1. Yayasan dipimpin dan diurus oleh suatu Badan Pe-
ngurus yang terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) -
orang.-----

2. Badan Pengurus tiap-tiap 3 (tiga) tahun memilih -
diantara para anggotanya, seorang Ketua, seorang ---
Sekretaris dan seorang Bendahara.-----

-Jika dianggap perlu dapat diangkat seorang Wakil --
Ketua atau lebih, seorang Wakil Sekretaris atau le--
bih dan seorang Wakil Bendahara atau lebih.-----

3. Badan Pengurus juga dapat mengangkat seorang Pena-
sehat atau lebih dan seorang Pelindung atau lebih, --
serta seorang pengawas atau lebih.-----

4. Untuk pertama kalinya badan pengurus terdiri dari:

-Ketua.....: Penghadap Tuan ANDI DIPANSARI.

-Wakil Ketua I.....: Tuan HAMID SUMINTAPURA, swasta,
| tinggal di Jakarta.-----

-Wakil Ketua II.....: Penghadap Tuan MUHAMAD TASBAN.

-Sekretaris.....: Tuan MUHAMAD FADHIL SYAHIER, -
| swasta, tinggal di Jakarta.--

-Sekretaris I.....: Penghadap Tuan ABDURRAHMAN --
| BINTANG.-----

-Bendahara.....: Tuan BASYARI, swasta, tinggal-
di Jakarta.-----

-Bendahara I.....: Tuan MULYONO, swasta, tinggal-
di Jakarta.-----

-Untuk pertama kalinya diangkat sebagai :-----

-Dewan Pengawas.....: Penghadap Tuan WAHID ABDULLAH.

-Tuan Doctorandus Haji MUHAMAD
CHOZIN.-----

-Tuan HASBAILAH ADAMY tersebut.

✓ -Tuan ANIS ALWALNY.-----

-Tuan SUDARMA.-----

-Tuan Dokter DHARMO SUGONDO,--

-semuanya swasta, tinggal di -
Jakarta.-----

5. Keanggotaan dalam Badan Pengurus berakhir :-----

a. atas permintaan sendiri;-----

b. karena meninggal dunia;-----

c. karena suatu sebab menurut keputusan dengan sua-
ra terbanyak dari rapat Badan Pengurus.-----

6. Lowongan anggota Badan Pengurus diisi oleh Badan
Pengurus itu sendiri.-----

----- KEWAJIBAN BADAN PENGURUS/PENGURUS HARIAN.-----

----- Pasal 8. -----

1. Badan Pengurus berkewajiban mengusahakan terca-
painya maksud Yayasan dengan cara menjalankan usaha
usaha yang perlu atau berguna untuk keperluan itu, -
sesuai dengan anggaran dasar Yayasan ini dan pula -
untuk mengurus, menjaga dan memelihara kekayaan ---
Yayasan dengan sebaik-baiknya.-----

2. Ketua atau Wakil Ketua, Sekretaris atau Wakil Sekretaris dan Bendahara atau Wakil Bendahara merupakan "Pengurus Harian" yang berkewajiban untuk menjalankan segala keputusan dari Badan Pengurus dan segala pekerjaannya bertanggung jawab kepada para pendiri lengkap.
3. Ketua dan Sekretaris mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan, tentang segala hal dan didalam segala kejadian dan berhak bertindak untuk dan atas nama Yayasan mengikat Yayasan dengan pihak lain dengan Yayasan dan menjalankan segala hak dan kekuasaan, baik yang mengenai tindakan urusan maupun pemilikan, dengan ketentuan bahwa untuk :
- a. meminjam atau meminjamkan uang;
 - b. membeli, menjual, memberatkan atau memperoleh atau mengasingkan barang-barang tidak bergerak atau perusahaan-perusahaan;
 - c. mengikat Yayasan sebagai penjamin;
- haruslah mendapat persetujuan tertulis lebih dulu dari suara terbanyak para pendiri lengkap.
4. Semua surat Yayasan yang keluar harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, kecuali dalam hal keuangan, hal mana Bendahara harus turut pula menandatangani.
5. Wakil Ketua mewakili Ketua manakala Ketua berhalangan atau tidak ada ditempat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, dengan hak dan kekuasaan yang sama seperti Ketua.

----- RAPAT BADAN PENGURUS. -----

----- Pasal 9. -----

1. Badan Pengurus mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali pada tiap-tiap 3 (tiga) bulan.-----
2. Rapat Luar Biasa dapat diadakan jika dianggap perlu oleh Ketua atau oleh sekurang-kurangnya dua orang anggota Badan Pengurus.--
3. Rapat Badan Pengurus dapat mengambil semua keputusan yang syah, jika rapat yang berkeñaan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota Badan Pengurus dan keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa.-----
- Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, Ketua yang mengambil keputusan.-----

----- P E M B U K U A N. -----

----- Pasal 10. -----

1. Dari keuangan dan lain-lain kekayaan serta usaha usaha dari Yayasan diselenggarakan pembukuan sesuai dengan maksud dan usaha Yayasan.-----
2. Tahun buku Yayasan bermula dari awal -- bulan Januari dan berakhir pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun.-----
- Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan-- berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember seribu sembilanratus delapanpuluh satu.

3. Selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari tahun-berikutnya, untuk pertama kalinya akhir bulan Februari tahun seribu sembilan ratus delapan-
dua, oleh Pengurus Harian harus disiapkan neraca dan perhitungan Keuangan dan Kekayaan Yayasan --- yang harus disahkan oleh para pendiri lengkap --- selambat-lambatnya pada akhir bulan April berikutnya.-----

4. Jika dianggap perlu oleh para pendiri lengkap, neraca dan perhitungan yang dimaksud dalam ayat 3 tersebut, sebelum disahkan dapat diperiksa lebih dulu oleh suatu panitia atau seorang ahli pembu-
kuan (accountant) yang ditunjuk oleh para pendiri lengkap.-----

5. Pengesahan atas neraca dan perhitungan terse-
but berarti memberi pembebasan dan pelunasan --- (acquitt et decharge) sepenuhnya kepada Pe-
ngurus Harian atas segala tindakan yang telah di-
lakukannya pada tahun yang bersangkutan.-----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA. -----

----- Pasal 11. -----

1. Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur da-
lam anggaran dasar ini, akan diatur kemudian oleh
para pendiri lengkap dalam anggaran rumah tangga.
2. Anggaran rumah tangga itu tidak boleh memuat -
ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan ang-
garan dasar.-----
3. Mengenai hal-hal lainnya yang ternyata perlu, -
oleh para pendiri lengkap dapat ditetapkan aturan

seorang anggota, yang tidak dapat menghadiri --
dengan sengaja atau ada anggapan sudah --
tanggung yang telah ditetapkan,.....

--- PERUBAHAN STATUTA BAGI DAN PERUBAHAN, --
..... Pasal 19.

1. Perbaikan atas anggaran dasar dan atau per-
ubahan Yayasan hanya dapat diputuskan oleh pa-
ra pendiri lengkap yang sah saja diadakan untuk
keperluan itu dan dihadiri dengan memberitahukan
panggilan kepada para pendiri lengkap --
dengan surat tercatat, sekurang-kurangnya empat
belas hari sebelum rapat dilangsungkan rapat --
mana harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$
(tiga perempat) dari jumlah para pendiri lengkap
dan keputusan hanya sah jika suara yang berke-
saan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua
pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan.

2. Keputusan-keputusan mengenai perubahan anggar-
an dasar atau perubahan Yayasan ini baru berla-
ku sesudah hal itu dinyatakan dalam suatu akte--
Notaris.

3. Jika Yayasan dibubarkan maka penyelesaian ---
kekayaan Yayasan (liquidatie) dikerjakan oleh --
Pengurus Harian, kecuali jika para pendiri lang-
kap menetapkan lain.

4. Sisa harta kekayaan Yayasan, setelah semua --
hutang dan bebanan dilunasi hanya dapat diberi--
kan (diperahkan) kepada suatu badan atau badan--
badan lain yang berakas, berakad dan/atau ber-

tujuan sama atau hampir sama dengan Yayasan ini-
dan yang ditunjuk oleh para pendiri lengkap.-----

----- KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP. -----

----- Pasal 13. -----

-Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur da-
lam anggaran-dasar ini atau dalam anggaran rumah-
tangga atau peraturan-peraturan khusus, akan di-
putuskan oleh para pendiri lengkap.-----

----- Maka dari apa yang tersebut diatas. -----

-Dibuat dan diresmikan surat akte ini, ditulis,-
dibaca dan ditanda-tangani di Jakarta, pada hari,
tanggal, bulan dan tahun seperti yang tersebut--
pada permulaan surat akte ini, dihadapan wanita-
wanita Sukawaty Sumadi dan Hardinawanti Surodjo,
keduanya Sarjana Hukum, Pembantu Notaris dan ---
tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi.-----

-Surat akte ini, setelah dibacakan oleh saya,---
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi,-
maka seketika itu juga lantas ditanda-tangani --
oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Nota-
ris.-----

-Dibikin dengan lima tambahan, tiada coretan ---
dan satu coretan dengan gentian.-----

-Ditanda-tangani : WAHID ABDULLAH ;-----

ANDI DIPANSARI ;-----

MUHAMAD TASBAN ;-----

ABDURRAHMAN BINTANG -----

(AMANITA) ;-----

SUKAWATY SUMADI S.H.;-----

LANDAMANTI SUNDUO S.H.;

RIDWAN SUGILO;

Dikeluarkan untuk salinan. n

